



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi dari Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa sebagai implementasi dari Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengamanatkan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan penggabungan urusan Perlindungan Masyarakat yang masih berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sangat besar, maka perlu dilakukan pemisahan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan

- Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 160);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU TENGGARA
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf d diubah, diantara huruf f dan g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah.

- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, terdiri dari :
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - f. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
 - h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan yang pembagiannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Nomenklatur Bagian Ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALUKU TENGGARA

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Penunjang penyelenggaraan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menunjang tugas umum pemerintahan, pembangunan dan politik.
 - c. Pengelolaan ketatausahaan badan;
 - d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Pembauran Bangsa, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Idiologi;
 2. Sub Bidang Pembauran Bangsa.
 - d. Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Politik dan Budaya Politik, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Budaya Politik;
 2. Bidang Organisasi Profesi, Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - e. Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan kerjasama Intelkam;
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kepangkatan;
 2. Sub Bidang Penataan dan Penempatan.
 - d. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Sub Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai.
 - e. Bidang Pembinaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyajian Data dan Informasi Pegawai;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktural Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
9. Nomenklatur Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana.

- (2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
 - b. Penyelenggaraan tugas penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
 - c. Pengelolaan ketatausahaan badan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi.
 1. Sub Bidang Pengendalian Penduduk;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
 1. Sub Bidang Bina Kesehatan Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi.
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Bina Ketahanan Keluarga;
 2. Sub Bidang Advokasi dan Pergerakan Institusi Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

13. Diantara bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedelapan A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan A
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

14. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 28A, Pasal 28B dan Pasal 28C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28B

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Pembinaan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Pengelolaan ketatausahaan badan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28C

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembayaran;
 2. Sub Bidang Pembukuan.
 - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pelaporan.
 - e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
 - f. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset;
 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Evaluasi
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah dan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 30 November 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 30 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

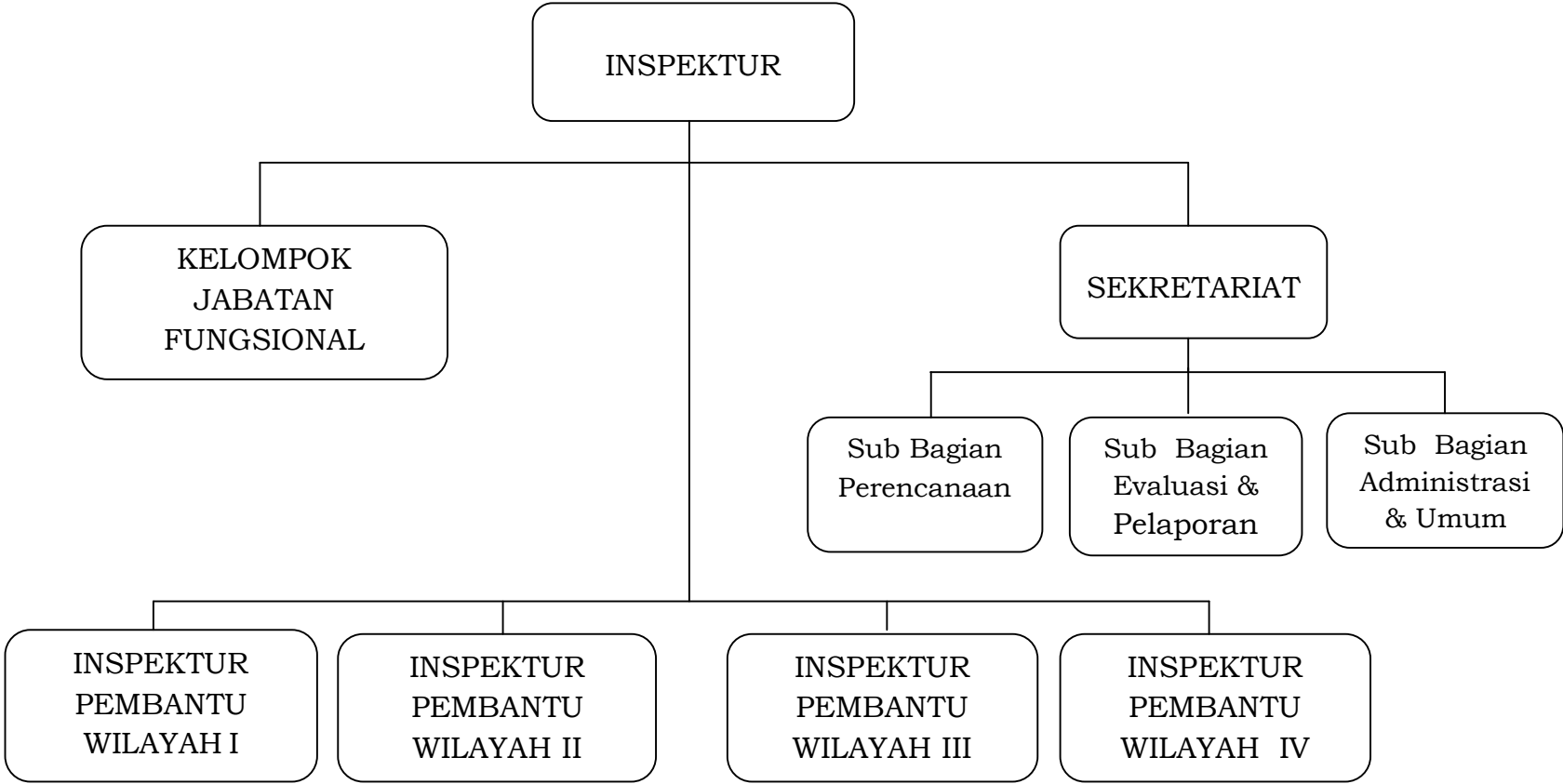
PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 8
SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
SETDA Kab. Malra,

P. B. ROY RAHAJAAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680529 198803 1 004

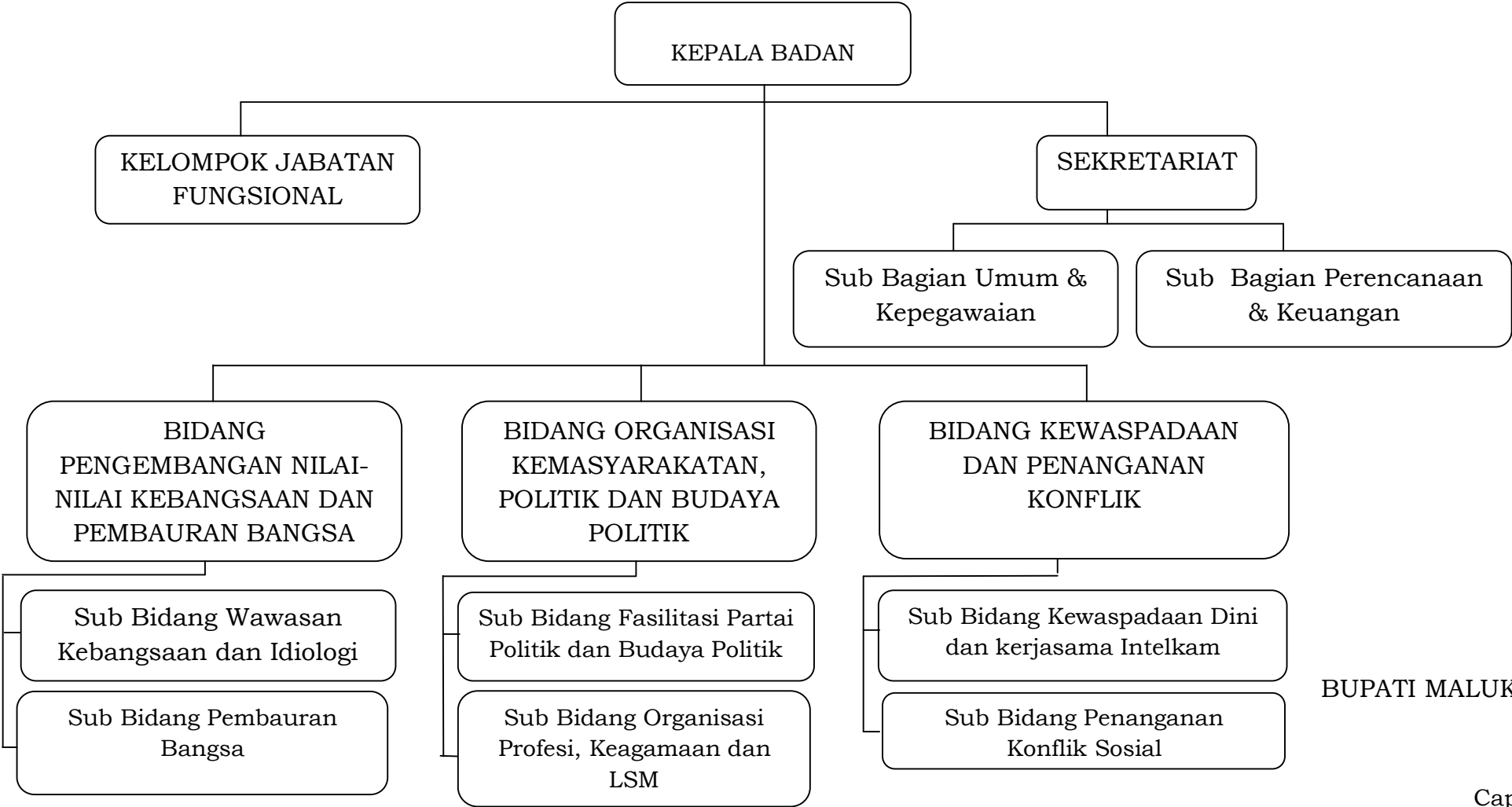
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI
MALUKU : (3/2015)



BUPATI MALUKU TENGGARA,

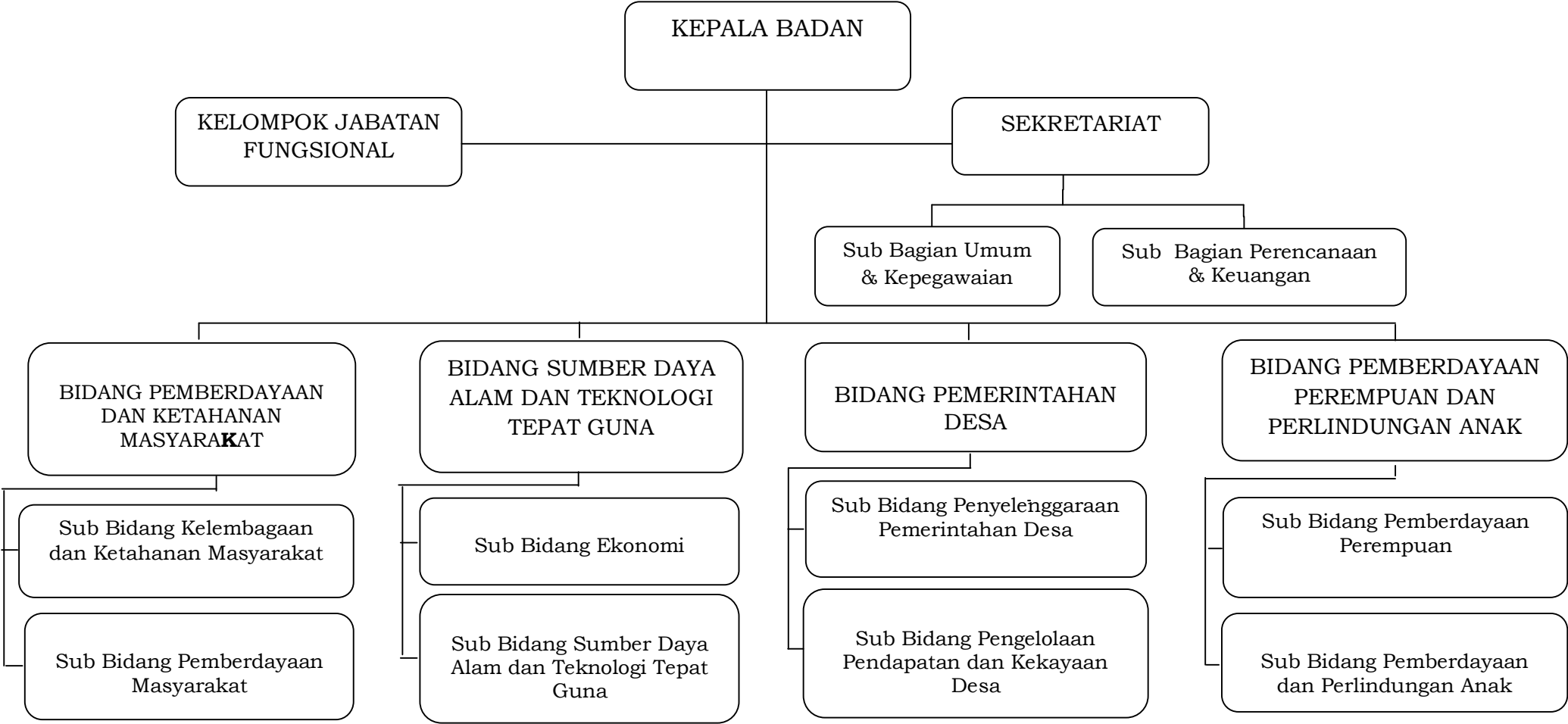
Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN



BUPATI MALUKU TENGGARA,

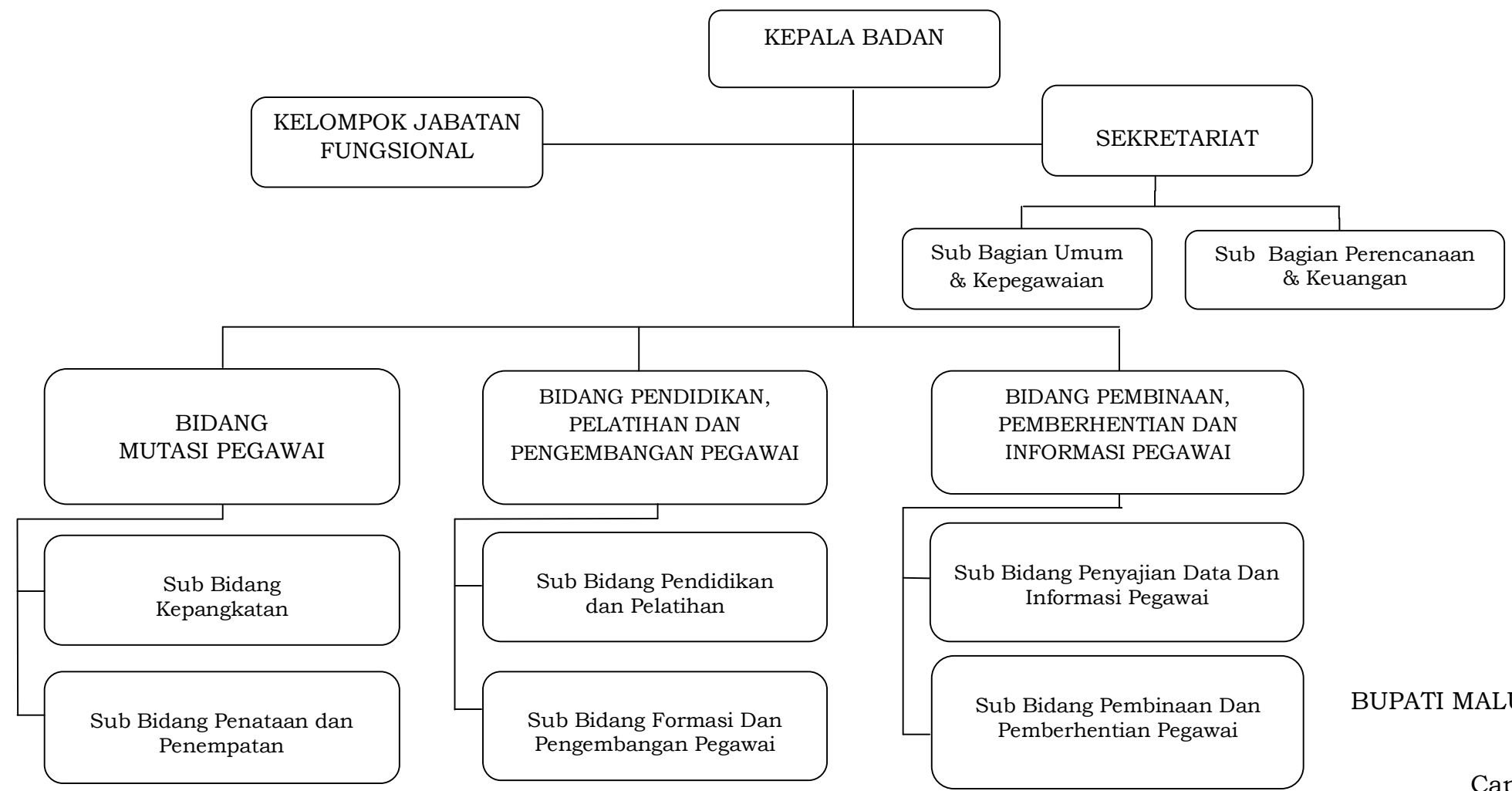
Cap/Ttd.
ANDERIAS RENTANUBUN



BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

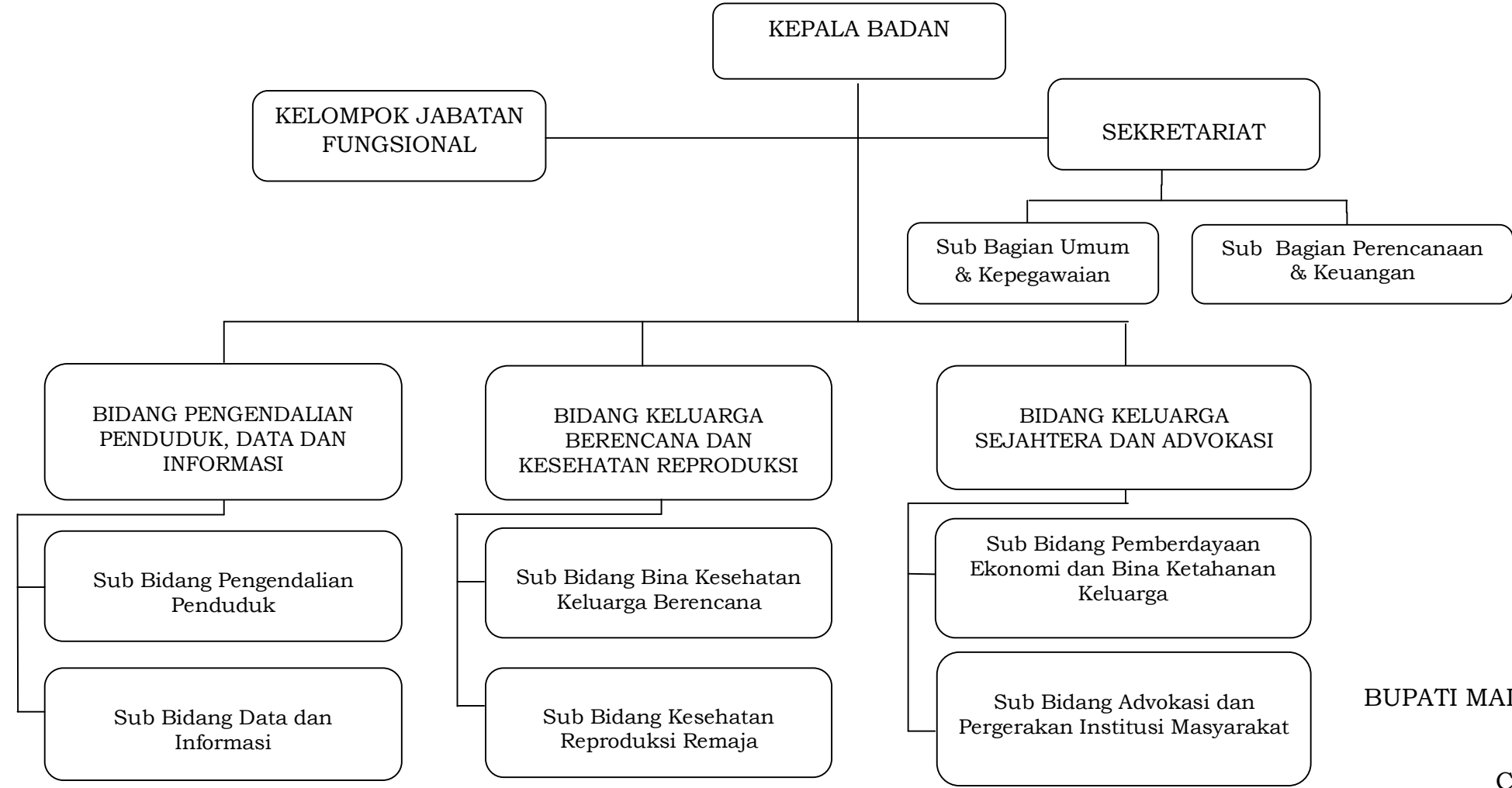
ANDERIAS RENTANUBUN



BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

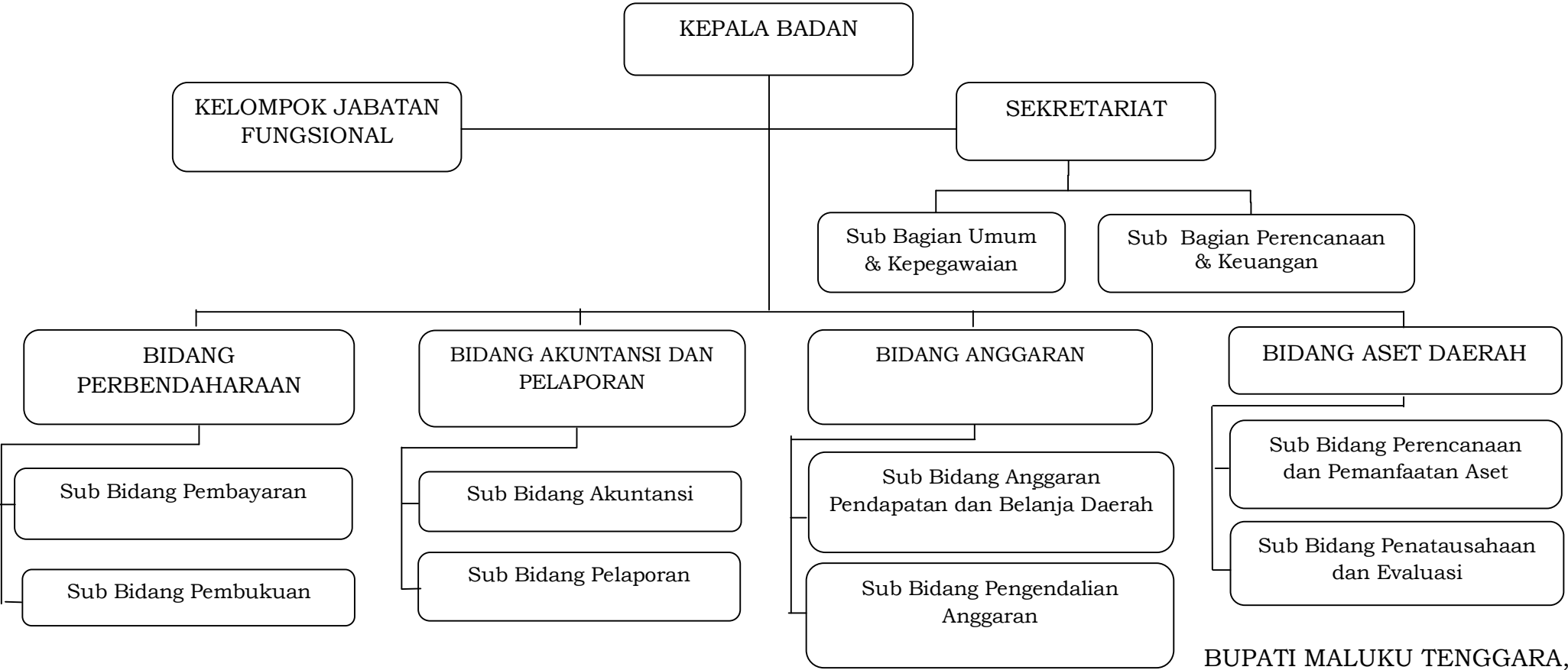
ANDERIAS RENTANUBUN



BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN



BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN